

Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)

Ririn Sari Mawar Dani^{1*}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{*1}

^{*1}email: sarimawardaniririn48@gmail.com

Artikel Info

| <i>Received:</i> | <i>Revised:</i> | <i>Accepted:</i> | <i>Published:</i> |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| December 13, 2021 | January 16, 2022 | February 18, 2022 | February 27, 2022 |

Abstract: Halal tourism includes halal food, halal drinks, halal UMKM, mosques, and facilities that provide services for the convenience of worship. Therefore, this study aims to determine the role given by Islamic banks, namely Aceh banks, to the development of halal tourism in the vicinity. The research method used by the author for this research is a qualitative research method by interviewing two informants who are employees of the Aceh bank in the financing section. The results obtained after conducting this research is the role given by the Aceh bank in the development of halal tourism in the vicinity is to provide financing with a murabahah contract. Where, the bank as a provider of funds to be given to business sector actors who need funds for business development. The financing scheme with a murabahah contract is that the bank and the customer negotiate to reach a financing agreement, the financing that is approved by the bank,

Abstrak: Wisata halal meliputi makanan halal, minuman halal, UMKM halal, masjid, dan fasilitas-fasilitas yang menyediakan pelayanan untuk kemudahan beribadah. Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui peran yang diberikan oleh bank syariah yaitu bank aceh terhadap pengembangan wisata halal di sekitarnya. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai dua informan yang merupakan pegawai dari bank aceh di bagian pembiayaan. Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah peran yang diberikan oleh bank aceh dalam pengembangan wisata halal di sekitarnya adalah dengan memberikan pembiayaan dengan akad murabah. Dimana, bank sebagai pemberi dana untuk diberikan kepada pelaku sector usaha yang

the customer has two options to give the bank the right to purchase business needs or to shop on their own by conducting a wakalah contract as a complementary contract to the financing of the murabahah contract.

Keywords: *halal tourism, murabahah contract financing, wakalah contract.*

membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Skema pembiayaan dengan akad murabahah adalah bank dan nasabah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan perjanjian pembiayaan, pembiayaan yang disetujui oleh bank maka nasabah mempunyai dua pilihan untuk memberikan hak kepada bank dalam membeli keperluan usaha atau berbelanja sendiri dengan melakukan akad wakalah sebagai akad pelengkap dari pembiayaan akad murabahah.

Kata kunci : *wisata halal, pembiayaan akad murabahah, akad wakalah*

A. Pendahuluan

Wisata halal adalah sebuah tempat berwisata/tempat liburan yang menyediakan layanan dengan menggunakan prinsip-prinsip islam seperti menyediakan fasilitas dan peralatan beribadah, makanan dan minuman halal, dan hiburan yang sewajarnya. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (UU Kepariwisata, 2009)

Berdasarkan riset dari Global Muslim Travel Index tahun 2021, Indonesia masuk kedalam Top 20 Destinations – GMTI 2021 Ranks tepatnya Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah Malaysia, Turkey, dan Saudi Arabia. Pada tahun 2019 Indonesia masuk kedalam Top 10 Destinations – GMTI 2019 Ranks dan Indonesia menduduki peringkat ke-1 bersama dengan Malaysia. Menurunnya peringkat Indonesia dalam

GMTI Ranks 2021 dikarenakan pandemic virus covid-19 yang menyerang Indonesia. Pandemic covid-19 membawa dampak buruk dalam perekonomian di Indonesia bahkan di Dunia yang menyebabkan menurunnya minat masyarakat nasional dan internasional untuk berwisata di Indonesia dikarenakan keputusan pemerintah menerapkan PPKM (Global Muslim Travel Index, 2021).

Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisatawan Bab XI Pasal 82 tentang Larangan di Tempat-Tempat wisata, ternyata masih ada wisatawan yang melanggar peraturan tersebut. Seperti masih rendahnya tingkat kesadaran wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan beberapa wisatawan terkadang masih mengambil kesempatan untuk berjudi/maisir di sekitar tempat wisata.

Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadikan sebuah keuntungan tersendiri bagi Bank Syariah dikarenakan keberadaan Bank Konvensional tidak boleh lagi mendirikan usahanya di Aceh. Masyarakat di Aceh hanya bisa mendapatkan pelayanan dari bank syariah saja. Dengan begitu seharusnya bank syariah dapat membawa dampak baik dan menjadi support sistem dalam pengembangan wisata halal di Aceh. Tetapi pada kenyataan pelaksanaannya masih banyak tempat wisata yang belum mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Bank syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi support sistem bagi wisata halal dan penggerak ekonomi islam di Indonesia. Dengan berpartisipasi bank syariah dalam pengembangan wisata halal juga menjadi sebuah media edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal bank syariah.

Selain masih banyaknya tempat wisata yang belum mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, ternyata bank syariah juga belum seutuhnya berpartisipasi dalam wisata halal seperti belum adanya fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri), atau kantor

cabang bank syariah disekitaran lokasi wisata halal yang bertujuan untuk mempermudah wisatawan muslim dalam bertransaksi penarikan tunai ataupun transaksi lainnya. Keberadaan ATM atau kantor bank syariah yang jarang ditemui di sekitaran lokasi wisata halal di Aceh akan mempersulit wisatawan dalam melakukan transaksi dan akan mengurangi pemikiran masyarakat bahwa bank syariah ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata halal tetapi tidak menyediakan fasilitas perbankan dalam lokasi wisata halal.

B. Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (*field research*) untuk mengetahui keadaan atau kejadian yang sebenarnya terjadi pada studi kasus penelitian. Penelitian kualitatif lebih berfokus kepada fenomenologis atau fenomena dan berusaha untuk memahami inti dari suatu permasalahan dalam suatu kondisi tertentu. (Henricus Suparlan dkk, 2015).


Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung kejadian yang ada pada studi kasus penelitian merupakan sebuah strategi peneliti untuk menyelidiki secara rinci suatu program, kejadian, dan aktivitas, sekelompok individu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan dibatasi dengan waktu dan aktivitas, maka dari itu peneliti harus mengumpulkan informasi secara jelas dan lengkap dengan menggunakan beberapa cara pengumpulan data.(Kusumastuti dan Mustamil Khoiron, 2019).

C. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan penulis di Bank Aceh yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda Dalam, Gampong Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Kode Pos 24456 yang dimulai dari tanggal 17 Maret 2022 – 18 Maret 2022 untuk mengetahui Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh).

Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mewawancarai dua pegawai bagian pembiayaan dari Bank Aceh dengan 12 pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Kedua informan atau narasumber yang penulis wawancarai memiliki jabatan sebagai Account Officer (AO) Umum, dan Account Officer (AO) Konsumtif. Account officer merupakan karyawan bank yang bertugas di bagian pembiayaan untuk mengelola pembiayaan nasabahnya dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan kepada direksi melalui kepala bidang pembiayaan.

Peran Bank Aceh dalam pengembangan wisata halal di Aceh berupa pemberian pembiayaan murabahah kepada pelaku sektor usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Jenis pembiayaan murabahah ini dipilih karena akad murabahah merupakan sebuah perjanjian dalam syariah islam yang menetapkan harga produksi dan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan skema pembiayaan yang bersifat transparansi oleh bank untuk nasabah.



Skema pembiayaan murabahah yaitu Bank Syariah (Bank Aceh) melakukan negosiasi kepada nasabah dan melakukan transaksi akad murabahah, jika negosiasi telah selesai dan mendapatkan persetujuan dari bank selanjutnya nasabah bisa memilih apakah ingin membeli atau berbelanja sendiri atau bank yang akan membelinya kepada supplier. Jika nasabah ingin membeli barang sendiri maka setiap melakukan transaksi membeli atau berbelanja nasabah harus memberikan bukti-bukti berupa nota pembelian barang kepada bank dan nasabah akan melakukan akad wakalah lagi. Jika nasabah menyetujui bahwa bank yang akan membeli keperluan untuk usahanya sendiri maka nasabah tidak perlu melakukan akad wakalah dan memberikan bukti-bukti nota pembelian kepada bank. Karena pada dasarnya bank sendirilah yang akan membelikan atau membelanjakan keperluan dari nasabah. Selanjutnya nasabah harus melakukan pembayaran pembiayaan secara tangguh kepada bank sesuai dengan kesepakatan diawal.

Akad wakalah adalah akad perwakilan atas suatu wewenang yang diberikan dari suatu lembaga kepada pihak lain untuk mewakili lembaga tersebut melaksanakan sebuah urusan dengan batasan-batasan kewenangan dan waktu yang terbatas. Pada saat melakukan transaksi akad murabahah yang melakukan akad wakalah ialah bank dan nasabah bahwasannya bank diwakilkan oleh nasabah untuk melaksanakan sebuah

urusan yaitu membeli barang sesuai dengan keperluan nasabah kepada supliyer. Akad wakalah sebagai pelengkap dari akad murabahah karena keinginan melakukan urusan sendiri dari nasabah.

Bank Aceh memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan agunan yang menjadi jaminan nasabah kepada bank. Kemudian bank melakukan taksiran terhadap nilai agunan dari nasabah dan melihat harga pasar serta harga liquiditas bank dari agunan tersebut. Disinilah yang dinamakan negoisasi antara bank dan nasabah. Bank dan nasabah melakukan negoisasi untuk mencapai kesepakatan bersama guna membantu nasabah untuk pengembangan usahanya. Jika negoisasi telah mencapai kesepakatan maka selanjutnya nasabah mengelola dana yang diberikan kepada bank dan selanjutnya nasabah melakukan pembayaran kepada bank.

Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada bank dilakukan secara tangguh atau mencicil setiap bulannya. Bank berharap kelancaran pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah untuk setiap bulannya. Apabila pembayaran pembiayaan yang dilakukan nasabah bermasalah, macet, atau menunggak maka bank akan melakukan kunjungan ketempat nasabah untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga nasabah mengalami ketidaklancaran pembayaran pembiayaan, setelah melakukan kunjungan bank akan memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran 1-7 hari sebanyak 2-3 kali, jika nasabah tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka bank harus mengeluarkan surat peringatan dan memberikan jangka waktu pembayaran sampai dengan satu bulan, jika tidak bisa melakukan pembayaran juga maka bank mengeluarkan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga dengan jangka waktu dari masing-masing pemberian surat selama satu bulan. Jika surat peringatan ketiga sudah diberikan oleh bank kepada nasabah dan nasabah tidak bisa melakukan pembayaran juga maka bank akan melelang agunan dari nasabah.

Proses perlelangan agunan yang dilakukan oleh nasabah bisa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Untuk menghindari pembayaran pembiayaan macet yang dilakukan nasabah kepada bank, maka bank harus memperhatikan prinsip 6 C dalam melakukan pemberian pembiayaan. Prinsip 6C diantaranya adalah, Character atau mencari data tentang kepribadian dari nasabah dari rekan kerja, tetangga atau dari kerabat-kerabat dekat, Capacity adalah mencari tahu tentang kemampuan yang dimiliki nasabah dalam usahanya, Capital ialah mengetahui kelancaran pembayaran yang pernah dilakukan nasabah terlebih dahulu, Collateral atau jaminan merupakan sebuah tolak ukur bank dalam pemberian pembiayaan oleh nasabah, Condition Of Economy adalah melihat prospek usahanya kedepan guna untuk menilai kelancaran pembayaran pembiayaan, dan yang terakhir ada Constraint yaitu mencari tahu hambatan atau kendala yang dapat mengancam usaha nasabah kedepannya (Astuty, 2015)

Jika bank sudah melakukan prinsip 6C sebelum melakukan pemberian pembiayaan dan dinyatakan nasabah mampu memenuhi prinsip tersebut dan bisa mendapatkan pembiayaan maka bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membuka dan mengembangkan usaha. Di suatu saat nasabah mengalami kerugian pada usahanya maka kerugian tersebut bukanlah tanggung jawab atau dibebankan kepada bank, melainkan nasabah atau pelaku usaha sendiri yang akan menanggung besaran kerugian usahanya. Dalam hal ini bank hanya bertugas untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah dan tidak ikut bertanggung jawab jika usaha yang dilakukan nasabah mengalami kerugian.

Selain memberikan pembiayaan murabahah, Bnak Aceh tidak melakukan peran lain dalam pengembangan wisata halal di Aceh Tamiang, tetapi bank mengeluarkan

Dana CSR yang diperuntukkan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti pemberian tenda atau gerobak dagangan kepada yang berhak menerimanya.

D. Kesimpulan

1. Peran Bank Aceh dalam pengembangan wisata halal yaitu berperan sebagai pemberi pembiayaan untuk modal bagi pelaku sektor usaha dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan yang diberikan Bank Aceh adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dengan pelengkap akad wakalah. Tidak ada peran lain dari Bank Aceh dalam hal pengembangan wisata halal.
2. Alokasi pembiayaan yang diberikan bank aceh sebanyak 2-3 usaha saja, dikarenakan kemampuan Pelaku sektor usaha dalam mengembangkan usahanya dengan modal sendiri, dan pemberian jumlah alokasi pembiayaan dinilai dari taksiran agunan yang dimiliki oleh nasabah pelaku sektor usaha.
3. Model pembiayaan yang diberikan oleh bank berupa model pembiayaan murabahah dengan skema, antara bank dan nasabah saling bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan perjanjian untuk melakukan transaksi pembiayaan murabahah, kemudian bank memberikan dua pilihan kepada nasabah jika disetujui pembiayaannya yaitu nasabah boleh membeli perlengkapan kebutuhan usahanya sendiri dengan melakukan akad wakalah sebagai pelengkap dari akad murabahah dan mengirimkan bukti nota pembelian barang atau nasabah mempercayai sepenuhnya kepada bank untuk menyediakan semua kebutuhan perlengkapan kebutuhan usahanya tanpa melakukan akad wakalah sebagai pelengkap dan mengirimkan bukti nota pembelian, selanjutnya nasabah akan membayar

pembiayaan secara tangguh kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati diawal.

E. Daftar Pustaka

- Azmi, A. I. (2021) ““Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan.” 2, hal. 1–14. Tersedia pada: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16332%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/16332/SKRIPSI_AKHYAR_IBRAHIM_AZMI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Djakfar, I., Isnaliana, I. dan Putri, Y. K. (2021) “Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Mengembangkan Wisata Halal,” *El Dinar*, 9(1), hal. 77–93. doi: 10.18860/ed.v9i1.11193.
- Faizal Irany Sidharta, R. B. (2018) “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal,” *Distribusi - Journal of Management and Business*, 5(2), hal. 1–14. doi: 10.29303/jdm.v5i2.29.
- Fauzi, A. K., Astini, Y. dan Kartika, S. E. (2018) “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dan Hotel Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Halal Pulau Lombok,” *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17(2), hal. 259–475. Tersedia pada: <http://www.istinbath.or.id>.
- Global Muslim Travel Index 2021 (2021) “Global Muslim Travel Index 2021,” *Mastercard-CrescentRating*, (July). Tersedia pada: <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>.
- Harisah & Romaji (2021) “Peran lembaga keuangan mikro syariah ditengah pandemi covid-19 di indonesia dalam merangkul usaha mikro kecil menengah (umkm),” *Madani Syari'ah*, 4(1), hal. 67–81.
- Al Hasan, F. A. (2017) “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis

Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) [Organizing Halal Tourism in Indonesia (Analysis of DSN-MUI Fatwa on Guidelines for Organizing Tourism Based on S,” *al-Ahkam*, 2(1), hal. 59–77. Tersedia pada: <https://www.researchgate.net/publication/323960421>.

Henricus Suparlan *et al.* (2015) “Imam Gunawan,” *PEDAGOGIA:*

Jurnal Pendidikan, 2(1), hal. 59–70. Tersedia pada: [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1380/1342%0Ahttp://mpsi.umm.ac.id/files/file/55-58 Berliana Henu Cahyani.pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1380/1342%0Ahttp://mpsi.umm.ac.id/files/file/55-58%0ABerliana%20Henu%20Cahyani.pdf).

Ismail, Y. (2019) “Analisis Faktor-Faktor Dalam Pengembangan Wisata Halal D

Kabupaten Solok,” *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 1(1), hal. 1–11. doi: 10.37253/altasia.v1i1.484.

Izzaty, R. E., Astuti, B. dan Cholimah, N. (1967) “Analisis Peran Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Kota Sabang,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 9(2), hal. 5–24.

Jenderal, D. *et al.* (2021) “Sebanyak 86 , 88 % Penduduk Indonesia Beragama Islam,” hal. 2021.

Kusumastuti, A. dan Mustamil Khoiron, A. (2018) “Metode Penelitian Kualitatif.”

Lenggogeni, S. dan Elfindri (2020) “Bagian 4 Wisata Halal: Konsepsi dan

Implementasi,” *Creatourism: Mendukung Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan*, (May 2017), hal. 225–244. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/338555459_BAGIAN_4_Wisata_Halal_Konsep_dan_Implementasi_BUKU_CREATourism_Mendukung_Pembangunan_Kepariwisataan_Berkelanjutan.

Marimin, A. dan Romdhoni, A. H. (2017) “Perkembangan Bank Syariah

Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), hal. 75–87. doi: 10.29040/jiei.v1i02.30.

Nugrahani, F. (2008) “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan

Bahasa,”1(1),hal.305.Tersediapada:<http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.

Pradesyah, R. dan Khairunnisa, K. (2018) “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan),” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), hal. 334–348. doi: 10.30596/intiqad.v10i2.1986.

Raco, J. (2018) “Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.” doi: 10.31219/osf.io/mfzuj.

Rahmaniazar, L. (2021) “Peran Dinas Pariwisata Dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal Di Kota Banda Aceh.” Tersedia pada: <http://eprints.ipdn.ac.id/6291/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/6291/1/3>.

Ringkasan LA_Luthfiani Rahmaniazar_28.0034_Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal.docx.pdf.

Sayekti, N. W. (2019) “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia,” *Kajian*, 24(3), hal. 159–171. Tersedia pada: <https://studipariwisata>.

Setiawan, H. R., & Abrianto, D. (2019). *Sistem Finansial Pendidikan*. Yogyakarta: Bildung.

Sektor, P. *et al.* (2021) “Analisis Potensi Produk Musyarakah Pada Pembiayaan Sektor Riil UMKM Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Capem HM. Joni Medan.”

Syahri, M. (2021) “Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim,” hal. 1–9.

Syamsuri, S. *et al.* (2021) “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 7(3), hal. 1705–1716. Tersedia pada: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662%0Ahttp://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662>.

Triana, N. (2021) “Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan , Pembiayaan Mudharabah , Sektor UMKM, BPRS di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 1(3), hal. 1–9.

Astuty, H. S. (2015) “Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral Dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa,” *Jurnal Economia*, 11(1), hal. 56. doi: 10.21831/economia.v11i1.7756.